



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1900, 2014

KEMENKP. Ikan Hiu Kobo. Hiu Martil.  
Larangan Pengeluaran.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 59/PERMEN-KP/2014

TENTANG

LARANGAN PENGELUARAN IKAN HIU KOBOI (*Carcharhinus longimanus*)  
DAN HIU MARTIL (*Sphyrna spp.*) DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA KE LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa ikan Hiu Kobo (*Carcharhinus longimanus*) dan Hiu Martil (*Sphyrna spp.*) disepakati telah masuk dalam daftar Appendik II CITES pada *Conference of the Parties CITES ke-13* di Bangkok;
  - bahwa dalam rangka menjaga dan menjamin keberadaan dan ketersediaan ikan Hiu Kobo (*Carcharhinus longimanus*) dan Hiu Martil (*Sphyrna spp.*) yang telah mengalami penurunan populasi, dipandang perlu mengatur larangan pengeluaran ikan Hiu Kobo (*Carcharhinus longimanus*) dan Hiu Martil (*Sphyrna spp.*) dari wilayah negara Republik Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Koboï (*Carcharhinus longimanus*) dan Hiu Martil (*Sphyrna spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
  2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
  3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);
  4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
  6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG LARANGAN PENGELUARAN IKAN HIU KOBOI (*Carcharhinus longimanus*) DAN HIU MARTIL (*Sphyrna spp.*) DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
2. Produk pengolahan adalah setiap bentuk produk pangan yang berupa ikan Hiu Koboï dan Hiu Martil utuh atau produk yang mengandung bagian ikan Hiu Koboï dan Hiu Martil, termasuk produk yang sudah diolah dengan cara apapun yang berbahan baku utama ikan Hiu Koboï dan Hiu Martil.
3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
4. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
5. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.

### Pasal 2

- (1) Setiap orang dilarang mengeluarkan ikan Hiu Koboï (*Carcharhinus longimanus*) dan Hiu Martil (*Sphyrna* spp.) serta produk pengolahannya dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Ikan Hiu Martil (*Sphyrna* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) spesies, yaitu:
  - a. *Sphyrna lewini*;
  - b. *Sphyrna mokarran*; dan
  - c. *Sphyrna zygaena*.
- (3) Ciri-ciri, deskripsi, dan gambar ikan Hiu Koboï (*Carcharhinus longimanus*) dan Hiu Martil (*Sphyrna* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 3

Larangan pengeluaran Hiu Koboï (*Carcharhinus longimanus*) dan Hiu Martil (*Sphyrna* spp.) serta produk olahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sampai dengan tanggal 30 November 2015.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Desember 2014

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 September 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H.LAOLY

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR 59/PERMEN-KP/2014  
TENTANG  
LARANGAN PENGELUARAN IKAN HIU KOBOI (*Carcharhinus longimanus*)  
DAN HIU MARTIL (*Sphyrna spp.*) DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA KE LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DESKRIPSI IKAN HIU

1. *Carcharhinus longimanus*

A. Klasifikasi:

- Filum : Chordata  
Kelas : Chondrichthyes  
Sub-Kelas : Elasmobranchii  
Bangsa : Carcharhiniformes  
Suku : Carcharhinidae  
Marga : *Carcharhinus*  
Spesies : *Carcharhinus longimanus* (Poey, 1961)  
Nama Umum : *Oceanic whitetip shark*  
Nama Lokal : Ikan hiu koboy, cucut koboy



Sumber foto: Fahmi, 2011

Gambar 1. *Carcharhinus longimanus*

B. Morfologi

1. Sirip punggung pertama dan sirip dada sangat lebar dan membundar di ujungnya